

## KINERJA TURUN, INSENTIF DAERAH MENYUSUT



Sumber gambar: *lampost.co*

Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumsel mengalami penurunan. Hal ini dilihat dari jumlah daerah yang menerima Dana Insentif Daerah (DID) tahun ini. DID hanya dibagikan kepada 13 Pemda, padahal tahun lalu 15 Pemda. Total alokasi keseluruhan DID pun mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp366,65 miliar menjadi Rp360,15 miliar atau turun sebesar Rp6,5 miliar.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumsel, Tauhid, mengatakan, DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu. “Tujuannya memberi penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya didampingi Kepala Bidang PPA II, Sugihartono.

Alokasi DID ke Pemda Sumsel tahun ini sebesar Rp360,15 miliar. “Pemda terbesar penerima DID, yakni Provinsi Sumsel Rp 66,47 miliar dan Palembang Rp61,65 miliar. Untuk dua Pemda tahun ini tidak mendapat DID, yakni Kabupaten Lahat dan Empat Lawang,” terangnya. Jadi total lima Pemda tak dapat insentif, selain Lahat dan Empat Lawang, ada Mura, PALI, dan Muratara. Menurutnya, berdasarkan formulasinya, DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator opini BPK

WTP/WDP serta penetapan Perda APBD tepat waktu. Sementara kriteria kinerja digunakan untuk menilai kinerja daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (50 persen), kinerja pelayanan publik dasar (25 persen), dan kinerja ekonomi kesejahteraan (25 persen).

Kriteria menggunakan indikator kinerja ini nantinya dituangkan dalam pemeringkatan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah. “Untuk Sumsel mendapat DID atas enam kriteria, sedangkan Palembang lima kriteria,” katanya.

Dia menjelaskan, syarat mendapatkan DID seperti laporan keuangan dari Pemda minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan APBD sebelum 31 Desember. “Jika dua kriteria itu dipenuhi, maka Pemda akan mendapat alokasi minimal Rp8 miliar,” bebernya.

Kemudian, juga dilihat bagaimana kinerja sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya untuk menjadi pertimbangan pemberian insentif yang lebih besar. “Jika Pemda tidak memenuhi kriteria, maka tidak akan mendapatkan DID,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. Harian Sumatera Ekspres, *Kinerja Turun, Insentif Daerah Menyusut*, Rabu, 23 Januari 2019.
2. Sumsel.antaranews.com, *Dana Insentif Daerah ke Sumatera Selatan Menyusut*, 23 Januari 2019.
3. Cendananews.com, *Penerimaan Dana Insentif Daerah Sumatera Selatan Menyusut*, 22 Januari 2019.

#### **Catatan:**

1. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:**
  - Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 1 angka 8)

- Penghitungan alokasi Dana Insentif Daerah dilakukan berdasarkan penilaian terhadap perbaikan indikator kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 61 ayat (2))
- Indikator kinerja tata kelola keuangan daerah merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang dapat berupa besarnya belanja infrastruktur di APBD, kinerja penyerapan anggaran, kinerja kemandirian fiskal, opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah, serta penggunaan *e-government*. (Pasal 61 ayat (3))
- Indikator kinerja pelayanan dasar publik merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja pelayanan dasar publik:
  - a. bidang pendidikan berupa rata-rata lama sekolah;
  - b. bidang kesehatan berupa persentase bayi usia dibawah 2 (dua) tahun dengan tinggi badan pendek/sangat pendek;
  - c. bidang infrastruktur berupa persentase rumah tangga menurut akses sumber air minum layak, sanitasi layak, dan persentase jalan daerah baik dan sedang; dan
  - d. kemudahan investasi berupa kinerja pelayanan terpadu satu pintu. (Pasal 61 ayat (4))
- Indikator kinerja kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap perbaikan kinerja peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang dapat berupa kinerja pengentasan kemiskinan. (Pasal 61 ayat (5))
- Dana Insentif Daerah dialokasikan kepada daerah dalam bentuk kategori tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. (Pasal 62 ayat (1))